PELAYARAN NASIONAL INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA

DAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TENTANG

PELAKSANAAN REVALIDASI SERTIFIKAT KETERAMPILAN PELAUT (*CERTIFICATE OF PROFICIENCY* ATAU *COP*), PEMUTAKHIRAN SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT (*CERTIFICATE OF COMPETENCY* ATAU *COC*) DAN DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT BARU SESUAI STCW 1978 AMANDEMEN 2010 MANILA BAGI AWAK KAPAL PT PELNI (PERSERO) TAHUN 2021

NOMOR : TH.03.10- 01 **/SS/2021** 01
NOMOR : HK.201/1/24/PIP.Smg-2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-03-2021)** bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA**, Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Jakarta, Jalan Gajah Mada 14 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 Tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta diubah dengan Akta Nomor 10 Tanggal 19 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-23622.AH.01.02. Tahun 2009 Tanggal 28 Mei 2009 *juncto* Akta Nomor 2 Tanggal 07 April 2017 dibuat di hadapan Ida Adiningsih Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **MARTHIN HERYANTO** selaku ***VICE PRESIDENT* SDM**, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 02.22/01/SK/HKO.01/2021 tanggal 22 Februari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat PT Pelayaran

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

Nasional Indonesia (Persero), dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

II. **POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA".**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengajukan penawaran sebagaimana Surat No. PL.102/I/112/PIP.Smg-2021 tanggal 24 Januari 2020 Perihal Penawaran Penyelenggaraan Program Diklat Kepelautan Pegawai PT PELNI (Persero);

b. Bahwa berdasarkan surat penawaran butir (a) di atas, **PARA PIHAK** telah melaksanakan proses Klarifikasi dan Negosiasi sebagaimana Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Pelaksanaan Revalidasi Sertifikat Keterampilan Pelaut (*Certificate Of Proficiency* atau *COP*) Dan Pengukuhan Sertifikat Keahlian Pelaut (*Certificate Of Competency* atau *COC*) Sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 Manila Bagi Awak Kapal PT PELNI (Persero) Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021;

c. Bahwa setelah dilaksanakan proses Klarifikasi dan Negosiasi, maka **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan Pelaksanaan Revalidasi Sertifikat Keterampilan Pelaut (*Certificate Of Proficiency* atau *COP*) dan Pemutakhiran Sertifikat Keahlian Pelaut (*Certificate Of Competency* atau *COC*) serta Diklat Keterampilan Pelaut Baru Sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 Manila Bagi Awak Kapal PT PELNI (Persero) Tahun 2021 sesuai tarif dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama adalah sebagai berikut:

(1) *The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 Amendment 2010*;

(2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4849);

(3) Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang *Pengesahan International Convention on Staldard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978* sebagaimana telah diubah dengan Amandemen yang terakhir;

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13,Tambahan Lembaran Negara Reputllik Indonesia Nomor 392);

(5) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;

(6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2010;

(7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja PIP Semarang;

(8) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

(9) Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 70 tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 140 tahun 2016;

(10) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

(11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.05/2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;

(12) Peraturan Kepala BPSDMP Nomor PK.03/BPSDM-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

(13) Peraturan Kepala BPSDMP Nomor PK.09/BPSDMP-2017 tentang Kurikulum Program Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Pelaut;

(14) Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/7/DJPL-2016 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dokumen Kepelautan;

(15) Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: 102/PV/DV/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Perihal Penerbitan Sertifikat Pengukuhan (COE) untuk Pemegang Sertifikat Keahlian (COC) GMDSS;

(16) Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 Tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta diubah dengan Akta Nomor 10 Tanggal 19 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-23622.AH.01.02. Tahun 2009 Tanggal 28 Mei 2009 *juncto* Akta Nomor 2 Tanggal 07 April 2017 dibuat di hadapan Ida Adiningsih Notaris di Jakarta.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk Pelaksanaan Revalidasi Sertifikat Keterampilan Pelaut (*Certificate Of Proficiency* atau *COP*) Dan Pemutakhiran Sertifikat Keahlian Pelaut (*Certificate Of Competency* atau *COC*) serta Diklat Keterampilan Baru Sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 Manila untuk Awak Kapal di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**;

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terlaksananya Revalidasi Sertifikat Keterampilan Pelaut (*Certificate Of Proficiency* atau *COP*) Dan Pemutakhiran Sertifikat Keahlian Pelaut (*Certificate Of Competency* atau *COC*) serta Diklat Keterampilan Baru (Sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 Manila untuk Awak Kapal di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan tugas dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

PASAL 3
OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Awak Kapal di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang akan dididik dan dilatih dalam hal Kompetensi Kepelautan dan Diklat Keterampilan Pelaut sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

(1) Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat Keterampilan Baru Certificate of Competency (COC) dan Certificate of Profiency (COP), Revalidasi Sertifikat Keterampilan Pelaut (*Certificate of Proficiency* atau COP) dan Pemutakhiran Sertifikat Keahlian Pelaut (*Certificate of Competency* atau COC) Sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 Manila untuk Awak Kapal di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan dengan cara layanan tambahan dan / atau layanan kelas khusus;

(2) Pelaksanaan Diklat dengan cara layanan tambahan diselenggarakan sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA** dimana **PIHAK PERTAMA** akan mendaftarkan peserta dan menyerahkan persyaratan administrasi kepada **PIHAK KEDUA** secara kolektif dan pengambilan sertifikat secara kolektif dari **PIHAK PERTAMA**;

(3) Pelaksanaan ujian Diklat Kompetensi Kepelautan dan Diklat Keterampilan Pelaut sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 untuk Awak Kapal **PIHAK PERTAMA**;

(4) Pelaksanaan pembukaan kelas baru dengan tarif yang telah ditentukan. Paket harga pembukaan kelas baru dilaksanakan sesuai dengan minimal jumlah peserta sebagaimana yang telah ditetapkan;

(5) Tarif layanan kelas khusus sudah termasuk layanan administrasi dan pengkolektifan sertifikat, namun tidak termasuk biaya pengabsahan;

(6) Pelaksanaan Diklat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini antara lain sebagai berikut :

a. Diklat Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan *Certificate of Competency (COC) :*

1) Diklat Pelaut Pemutakhiran ANT-I;
2) Diklat Pelaut Pemutakhiran ANT-II;
3) Diklat Pelaut Pemutakhiran ANT-III;
4) Diklat Pelaut Pemutakhiran ANT-IV;
5) Diklat Pelaut Pemutakhiran ANT-V;
6) Diklat Pelaut Pemutakhiran ATT-I;
7) Diklat Pelaut Pemutakhiran ATT-II;
8) Diklat Pelaut Pemutakhiran ATT-III;
9) Diklat Pelaut Pemutakhiran ATT-IV;
10) Diklat Pelaut Pemutakhiran ATT-;
11) COE GMDSS.

b. Diklat Revalidasi/Diklat Keterampilan Pelaut(DKP):

1) Basic Safety Training (BST);
2) Advance Fire Fighting (AFF);
3) GMDSS Radio Operator.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

c. Diklat Keterampilan Pelaut Baru Sertifikat Kompetensi Pelaut (CoC) dan dan Sertifikat Keterampilan Pelaut (CoP):

1) ETO (Electro Technical Officer);
2) MHV;
3) Rating Able Deck;
4) Rating Able Engine;
5) Rating Forming Deck;
6) Rating Forming Engine;
7) MEFA (Persyaratan ETO & MHV);
8) SCRB & AFF (Persyaratan ETO, MHV, Rating Forming Engine).

(7) Pelaksanaan Diklat dengan cara layanan kelas khusus diselenggarakan sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA** dimana **PIHAK KEDUA** menyiapkan ketersediaan kelas, termasuk di dalamnya layanan tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini.

PASAL 5
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;

(2) Untuk Diklat Penyegaran dan Diklat Keterampilan Pelaut (DKP) yang diterbitkan lembaga diklat kepelautan lain, **PIHAK PERTAMA** harus melampirkan surat keterangan keabsahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

(3) Tarif diklat kompetensi pelaut (COC) dan tarif diklat keterampilan khusus pelaut (COP) per Orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan sesuai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(4) Biaya akomodasi dan transportasi untuk peserta ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

(1) Pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang merupakan perintah tertulis yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan diklat yang sekurang kurangnya memuat Rincian Pekerjaan, Waktu Pelaksanaan dan Biaya Pekerjaan;

(2) Pelaksanaan diklat dapat dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** menerima Surat Mulai Perintah Kerja (SPMK) dari **PIHAK PERTAMA**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

PASAL 7
BIAYA PEKERJAAN DAN TATA CATA PEMBAYARAN

(1) Biaya Pekerjaan adalah sebesar **Rp258.880.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama;

(2) Pembayaran biaya pelaksanaan Diklat akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan pendidikan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan setelah dokumen penagihan lengkap sesuai ayat (3) diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;

(3) **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan Bukti Tagihan *(invoice)* lengkap kepada **PIHAK PERTAMA** dengan dilampiri dokumen pendukung yaitu sebagai berikut:

a. Kuitansi bermaterai cukup;

b. Fotokopi SPMK dan Perjanjian Kerjasama yang berlaku;

c. Berita Acara Pelaksanaan Diklat dilampirkan Daftar Hadir Peserta Diklat;

d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

(4) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ditujukan kepada rekening **PIHAK KEDUA** yakni :

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Semarang Brigjen Sudiarto

Acc No 0435-01-000440-30-4

A.n. RPL : 134 PIP SEMARANG UNTUK DANA KELOLAAN

(5) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan *(invoice)* yang sudah jatuh tempo, maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar denda keterlambatan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari nilai tagihan *(invoice)*.

PASAL 8
PAJAK

(1) Semua pajak berupa potongan dan pemungutan yang timbul dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Dokumen administrasi perpajakan yang dapat berupa bukti potong, bukti pungut, faktur pajak, surat setoran pajak (SSP) dibuat dan disampaikan kepada **PIHAK** yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan;

(3) Bilamana diperlukan oleh satu **PIHAK** atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit, maka **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK**

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

KEDUA akan memberikan bukti-bukti pembayaran maupun laporan yang berkaitan dengan pajak, iuran, retribusi atau pungutan lain sebagaimana dimaksud Pasal ini.

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak-hak:

a. Mengajukan calon peserta yang akan mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;

b. Mendapatkan fasilitas dan pelaksanaan Diklat dari **PIHAK KEDUA**;

c. Mengajukan peserta Diklat pengganti paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan Diklat;

d. Mendapatkan Surat Keterangan dari **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa Diklat telah dilaksanakan.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban-kewajiban:

a. Mengajukan daftar nama calon peserta yang akan mengikuti Diklat kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan Diklat;

b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

c. Menyerahkan persyaratan administrasi peserta Diklat secara kolektif kepada **PIHAK KEDUA**;

d. Membayar semua biaya yang timbul dari proses diklat kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada Pasal 7.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak- hak:

a. Menerima calon peserta yang akan mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diajukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**;

b. Mengembalikan peserta diklat yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan;

c. Menerima Pembayaran atas biaya yang timbul dari pelaksanaan diklat dimaksud dalam Pasal 5.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban- kewajiban:

a. Menetapkan jadwal pelaksanaan diklat dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;

b. Memberikan fasilitas dan pelaksanaan diklat kepada **PIHAK PERTAMA**;

c. Memberikan Surat Keterangan kepada **PIHAK PERTAMA** yang menyatakan bahwa diklat telah dilaksanakan;

d. Menyerahkan Ijazah dan Sertifikat Keterampilan yang diikuti oleh peserta kepada **PIHAK PERTAMA**;

e. Tidak menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

PASAL 10
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

(1) Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat Kompetensi Kepelautan Sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 untuk Awak Kapal di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

(2) Hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi sesuai ayat (1) dilaporkan kepada **PIHAK KEDUA** Cq. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan dan **PIHAK PERTAMA** Cq. Divisi SDM.

(3) Korespondensi (surat menyurat) oleh **PARA PIHAK** dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui :

a. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
   Cq Divisi Pengembangan Usaha PIP Semarang
   Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
   Telepon : 024-8311527
   Fax : 024-8311528
   Email: info@pip-semarang.ac.id

b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
   Cq Divisi SDM
   Alamat : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat
   Telepon : 021-6334359 ext 1351
   Fax : 021-63854130
   Email: diklat@pelni.co.id

PASAL 11
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;

(2) Sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, **PARA PIHAK** wajib untuk memberikan informasi 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir untuk dapat memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan yaitu berupa bencana alam, pemberontakan, huru hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, ancaman bom, epidemi/wabah penyakit/pandemi berdasarkan surat penetapan dari pemerintah daerah atau pemerintah dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter;

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure.*

(4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure.*

PASAL 13
PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Kontrak untuk mencegah potensi kerugian, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan / atau kecurangan berupa manipulasi harga dalam hal ini baik penggelembungan *(mark up)* maupun mengurahi harga (*mark down*), adanya indikasi barang di bawah spesifikasi / kualitas yang disepakati, pemalsuan identitas, syarat umum dan administrasi yang disepakati, berdasarkan temuan:

a. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau unsur Pemegang Saham/Pemilik Modal;

b. Laporan dari Auditor eksternal;

c. Ada permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Majelis Hakim.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan berlaku efektif sampai dengan Hasil Audit oleh Pihak Independen yang selanjutnya dinyatakan dalam Berita Acara;

(3) Apabila sampai adanya Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, segala risiko dan biaya yang timbul akibat penundaan perjanjian menjadi beban masing – masing pihak.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

PASAL 14
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal efektif diakhirinya Perjanjian Kerjasama dan tidak ada satu **PIHAK** pun yang berhak untuk meminta ganti rugi, kompensasi atau pembayaran lainnya yang didasarkan hanya oleh karena adanya keputusan dari salah satu **PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Namun demikian, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan masing-masing **PIHAK** dari kewajiban-kewajibannya yang telah timbul sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini apabila:

a. **PARA PIHAK** lalai atau melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang secara material dapat merugikan atau mempengaruhi pemenuhan hak **PARA PIHAK**;

b. **PARA PIHAK** tidak mampu menunaikan kewajibannya oleh karena kejadian yang diluar kekuasaannya (*Force Majeure*) untuk suatu jangka waktu seperti dipersyaratkan pada pasal 12 Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian Kerjasama ini secara otomatis berakhir apabila :

a. **PARA PIHAK** tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini;

b. Terdapat Ketentuan Perundang-undangan, Kebijakan Pemerintah, Kebijakan Perusahaan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;

c. Salah satu **PIHAK** dinyatakan pailit atau bangkrut berdasarkan keputusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

d. Salah satu **PIHAK** dicabut ijin usahanya oleh instansi yang berwenang.

(4) Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh yang menyangkut diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16
DOMISILI

Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat mengambil domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 17
PENUTUP

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan Kontrak ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Perjanjian tambahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN – POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	METERAI TEMPEL 10000
Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc	**MARTHIN HERYANTO**
DIREKTUR	
NIP. 19670605 199808 1 001	

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)

Lampiran Perjanjian Kerja Sama Antara PT PELNI (Persero) dan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Nomor : TH.03.10- /SS/2020
Nomor :
Tanggal :

A. BIAYA DIKLAT

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Diklat Pelaut Pemutakhiran ANT-I	Per Peserta/Diklat	1.600.000
2	Diklat Pelaut Pemutakhiran ANT-II	Per Peserta/Diklat	1.600.000
3	Diklat Pelaut Pemutakhiran ANT-III	Per Peserta/Diklat	1.770.000
4	Diklat Pelaut Pemutakhiran ANT-IV	Per Peserta/Diklat	1.550.000
5	Diklat Pelaut Pemutakhiran ANT-V	Per Peserta/Diklat	1.250.000
6	Diklat Pelaut Pemutakhiran ATT-I	Per Peserta/Diklat	2.050.000
7	Diklat Pelaut Pemutakhiran ATT-II	Per Peserta/Diklat	1.970.000
8	Diklat Pelaut Pemutakhiran ATT-III	Per Peserta/Diklat	1.700.000
9	Diklat Pelaut Pemutakhiran ATT-IV	Per Peserta/Diklat	1.700.000
10	Diklat Pelaut Pemutakhiran ATT-V	Per Peserta/Diklat	1.250.000
11	Rating Forming Watchkeeping Deck (Peningkatan)	Per Peserta/Diklat	3.000.000
11	Rating Forming Watchkeeping Engine (Peningkatan)	Per Peserta/Diklat	3.200.000
12	Revalidasi / Penggantian Sertifikat Keterampilan (COP) PIP Semarang	Per Peserta/Sertifikat	265.000
13	Revalidasi / Penggantian Sertifikat Keterampilan (COP) Non PIP Semarang	Per Peserta/Sertifikat	300.000
14	Perpanjang Sertifikat GMDSS (COE)	Per Peserta/Sertifikat	200.000
15	Perpanjang Endorsement (COE) Tingkat I	Per Peserta/Sertifikat	280.000
16	Perpanjang Endorsement (COE) Tingkat II	Per Peserta/Sertifikat	250.000
17	Perpanjang Endorsement (COE) Tingkat III	Per Peserta/Sertifikat	240.000
18	Perpanjang Endorsement (COE) Tingkat IV	Per Peserta/Sertifikat	235.000
19	Perpanjang Endorsement (COE) Tingkat V	Per Peserta/Sertifikat	230.000

PIHAK KEDUA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
BADAN PENGEMBANGAN SDM

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
DIREKTUR
NIP. 19670605 199808 1 001

PIHAK PERTAMA

PT PELNI (PERSERO)

MARTHIN HERYANTO

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM PT. PELNI (Persero)